

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desain Industri menurut peneliti adalah suatu unsur dari Hak Kekayaan Intelektual di dunia perindustrian yang harus di jaga oleh suatu negara dan dijaga oleh warga Negara itu sendiri. Di Indonesia peraturan mengenai Desain Industri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan Semakin meningkatnya perindustrian di Negara kita sehingga banyak pelanggaran yang muncul didalam bidang perindustrian. Salah satunya dalam bidang Desain Industri, meskipun sudah adanya peraturan Desain Industri. Dalam hal Desain Industri, peneliti berpendapat jika sengketa yang dapat diartikan sebagai perbedaan antara kalangan para pihak dalam kaitannya dengan hak Desain Industri yang dibuat oleh adanya penggunaan hak Desain Industri dari pihak ketiga tanpa perjanjian atau pemusyawaratan dari pemegang hak terlebih dahulu. Penggunaan dan pemegang hak Desain Industri tanpa izin dapat membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan memperbanyak Desain Industri.hal ini lah tersebut yang membuat sengketa Desain Industri kemudian datang, baik dari unsur keperdataan¹ maupun aspek pidana.

Sengketa di bidang Desain Industri di Negara ini hanya sedikit diperiksa melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa telah dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa Desain Industri yang dilaluinya, karena dari macam

¹Ni putu rinawati igustingurah wairokana,*mekanisme penyelesaian sengketa di bidang desain industri* berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2000 *tentang desain industri* ,fakultas hukum universitas udayana

para pihak yang dirugikan tidak memahami caranya dari penyelesaian sengketa yang timbul di unsur Desain Industri. Pada dasarnya penyebab timbulnya sengketa dibidang Desain Industri dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan desain secara tanpajak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alasan hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produksi tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensial yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli.
- b. Persengketaan Desain Industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
- c. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain.

Peraturan dan kebijakan tentang mekanisme penyelesaianhasilsengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap kasus-kasus desain industri dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab X dan Bab XII UU No. 31 Tahun 2000. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang HakDesain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi HakDesain Industri melalui gugatan ganti rugi dan penghentiakan semua

perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Seperti pada kasus Nomor : 11/HKI.Desain/2012/PN.-NIAGA SBY. Bahwa penggugat adalah pemegang merek MIURA dan pengimpor mesin pemotong rumput dan padi dari Negara China; penggugat telah mendapatkan hak merek Nomor: IDM 000197467 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 16 Oktober 2009 yang diajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2007

Pada Tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat telah melaporkan Penggugat ke POLDA JATIM dengan Nomor Laporan Polisi: L.P.B/769/X/2012/SPKT; sebenarnya penggugat sudah cukup lama mengimpor mesin pemotong padi dan rumput dari Negara China; ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan desain Industri pada Tanggal 17 November 2006 secara tampak hak dan atau adanya ijin pemberitahuan kepada pemegang desain industri sebenarnya di Negara China karena Tergugat tidak memproduksi sendiri maupun yang menciptakan dan hal ini terbukti sebelum pihak Tergugat mengajukan desain industri, barang tersebut sudah banyak beredar di Indonesia yang diimpor dari Negara China;

Penggugat sangat keberatan terhadap Tergugat karena Tergugat mempunyai itikad tidak baik atau bad faith serta dapat dikatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (unjust enrichment), berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) huruf B serta Pasal 68 UU No 15 Tahun 2001, dan Pasal 6 BIS Konversi Paris Tahun 1967 sebagaimana telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 1979 dimana ditegaskan

bahwa “ No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith...”. Dikarenakan tergugat juga salah satu importer; karena desain industri Nomor: A00200604335 yang didaftarkan pada Tanggal November 2006 berdasarkan itikad tidak baik dan diajukan secara tampak hak, maka berdasarkan Pasal 38 UU No 31 Tahun 2000 Tentang desain industry secara tegas “gugatan pembatalan desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;

Pendaftaran desain Industri milik Tergugat secara nyata telah merusak reputasi dan citra perdagangan Indonesia di dalam lingkup perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri serta menghambat investor untuk menanamkan modal dan kegiatan usaha di Indonesia, yang mana sangat tidak menunjang serta mendorong pembangunan petani rakyat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain industry ditegaskan secara jelas ;

1. Hak desain industri diberikan untuk desain industry yang baru;
2. Desain industry dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :
 - a. Tanggal
 - b. Tanggal penerimaan baru; atau
 - c. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - d. Telah diumumkan dan digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

Akibat perbuatan dari Tergugat yang mendaftarkan Paten dengan itikad tidak baik dan bukan pencipta maka Penggugat sangat dirugikan sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat sebesar Rp 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah);

Tabel putusan

Tentang sengketa Desain Industri.

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	ket
1.	Nomor : 11/HKI.Desain/2012/P N.-NIAGA SBY	Thio Djoe Tjai	Handoyo Laymanto	Sengketa Desain industry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya 2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan hak desain industri Nomor: A00200604335 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual 3. Membatalkan atau setidaknya tidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran desain industri Nomor: A00200604335 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya 4. Membatalkan atau setidaknya tidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftarandesain industri Nomor: A00200604335 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya 5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini 	<p align="center">M E N G A D I L I</p> <p>DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-</p> <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) 	Belum incrath
2.	Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013	Thio Djoe Tjai	Handoyo Laymanto	Desai industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor: S00 2007 001 	<p align="center">M E N G A D I L I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Thio Djoe Tjai tersebut; 	Icrrath

					<p>77 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;</p> <p>3. Membatalkan atau setidaknya tidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 2.000.000.000, - (dua milyar rupiah);</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini</p>	<p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor10/HKI.Paten/ 2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013;</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menerima dan Mengabulkan gugata Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;</p> <p>3. Mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya</p>	
3.	Nomor 12 PK/Pdt.Sus -HKI/2015	Handoyo Laymanto	Thio Djoe Tjai	Desaian Industri	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan hak desain industri Nomor A00200604335 yang didaftarkan di Departemen Hak</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali</p>	incrath

					<p>Kekayaan dan Intelektual;</p> <p>3. Membatalkan atau setidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran desain industri Nomor A00200604335 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri <i>cq</i> Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, <i>cq</i> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran desain industri Nomor A00 200 604 335 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini</p>	<p>Handoyo Laymanto tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya Perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Sumber: Directori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE OLEH JUDEX JURIS DAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA DESAIN INDUSTRI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Mengapa hakim judex factie menjatuhkan putusan menolak gugatan permohonan pemohon tetapi di batalkan oleh judex juris dan peninjauan kembali dalam sengketa desain industri?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan hakim judex factie menjatukan putusan menolak permohonan pemohon tetapi di batalkan oleh judex juris dan peninjauan kembali dalam sengketa desain industry

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran parainsan akademikm yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam

hukum perdata dalam hal untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang perkara perselisihan industri
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul. ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE OLEH JUDEX JURIS DAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA DESAIN INDUSTRI

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet (website) penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama : Ilyyas Aghnini

- Nim : 1111048000022
- Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama
- Rumusan masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 01/ K/ N/ HAKI/ 2005?
2. Nama : Hesiti Alya Utama
- Nim : 8111414121
- Universitas : Universitas Negeri Semarang
- Judul : Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 23/Pk/Pdt.Sus-HAKI/ 20015 Dalam Kasus Hak Cipta Data Base Formulasi PMB`SPenghitungan Kompensasi Pemanfaat Lahan Industri Golongan C.
- Rumusan masalah : Bagaimana Status Kepemilikan Ciptaan Data Base Formulasi PMB`S Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C?
3. Nama : Fitria Amini
- Nim : 02011281621209
- Universitas : Universitas Sriwijaya Palembang
- Judul : Pembatalan Desain Industri Di Indonesia Terhadap Produk Yang Memiliki Indikasi Publik Domain
- Rumusan masalah : Bagaimana Akibat Hukum Atas Desain Industri Yang Telah Terdaftar, Namun Ternyata Tidak

Memiliki Kriteria Kebaruan (Novelty)

4. Nama : Yona Meyta Sukmaindah Sinambela
NIM : 140200491
Unuversitas : Universitas Sumatera Utara Medan
Judul : Perlindungan Hukum Pada Pemegang Hak
Desain Industri Dalam Industri Fesyen Di
Indonesia
- Rumusan Masalah :
- a) Bagaimana Pengaturan Desain Industri Di
Indonesia?
 - b) Bagaimana Perlindungan Desain Industri
Dalam Industri Fesyen Di Indonesia?

5. Nama : Windi Maya Arleta
Nim : 020067
Unuversitas : Universitas Islam Indonesia
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain
Industri DalamRangka Optimalisasi Fungsi
Prakltek Persaingan Usaha.
- Rumusan Masalah :
- a) Apakah Dengan Diterbitnya Sertifikat Desain
Industri Telah Cukup Untuk Melindungi
Pemegang Hak Eksklusipnya?

b) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Optimalisasi Praktek Persaingan Usaha?